



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran meupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintah yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan pemerintah Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dalam memahami dan menangani benturan kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem,

Kabupaten Karangasem;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEBANDEM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bebandem, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah *Perbeker* Bebandem.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Perbekel, BPD, dan Perangkat Desa.
8. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
9. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/ atau bersifat hubungan afiliasi/ hubungan dekat/ balas jasa/ pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

## Pasal 2

### Maksud

Pedoman penanganan Benturan kepentingan ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Bebandem; dan
- b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Bebandem dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

## Pasal 3

### Tujuan

Tujuan Pedoman penanganan Benturan kepentingan ini adalah untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan
- d. menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini

mencakup:

- a. benturan kepentingan;
- b. penanganan benturan kepentingan;
- c. pencegahan benturan kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III  
BENTURAN KEPENTINGAN  
Pasal 5

Bentuk Benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pemangku kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana keputusan / kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- h. situasi bekerja lain diluar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- j. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/ Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Desa;

- k. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara pemangku kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan pemangku kewenangan sehubungan dengan jabatannya di pemerintah Desa.

#### Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan kepentingan antara lain:

- a. kepentingan pribadi (vestedinterest);
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. perangkapan jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi benturan kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang memungkinkan.
- (3) Pemangku kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
  - a. uraian benturan kepentingan;
  - b. pemangku Kewenangan yang terkait;
  - c. penyebab; dan
  - d. prosedur penanganan/pencegahan.

BAB IV  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Pemangku kewenangan yang dirinya berpotensi dan/ atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut;
- b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

## Pasal 9

Faktor Pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan yaitu:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah-langkah preventif untuk menghindari benturan kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan ;
- f. pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 10

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pemangku kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka pemangku kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.

## Pasal 11

Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Adalah:

- a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan kepentingan staf dalam menetapkan keputusan dan /atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung staf pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukit-bukti terkait;
- c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan staf yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
  1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan kepentingan;
  2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
  3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
  5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
  6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;
  7. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan kepentingan;
  8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
  9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan
  10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

- b. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi staf lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
- c. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

1. Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan kepentingan.
2. Masing-masing pemangku kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

### Pasal 14

1. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;
  - b. Sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas

terjadinya Benturan kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Desa;

- c. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan kepentingan;
- d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem;
- e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
  1. hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
  2. sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
  3. implementasi hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan Prosedur penanganannya
  4. hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan kepentingan
  5. tindak lanjut atas hasil evaluasi internal
- f. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
  1. hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
  2. sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
  3. implementasi hasil identifikasi/ pemetaan Benturan kepentingan dan Prosedur penanganannya
  4. hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan kepentingan
  5. tindak lanjut atas hasil evaluasi internal

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.


Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 13 Nopember 2023



Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 13 Nopember 2023



Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8